



**KEPALA DESA SETREN
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA SETREN
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SETREN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SETREN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No.7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun 2025;

15. Surat Dari Kementerian Keuangan RI Tanggal 22 Oktober 2024 Nomor S-128/PK/2024 Perihal Pemberitahuan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
16. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Magetan No. 414.10.6.1/1071/403.109/2024 Tanggal 5 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pagu Sementara ADD dan BHPRD TA.2025;
17. Surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan Tanggal 22 Nopember 2024 Nomor :900.1.13.1/735/403.201/2024 Perihal Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Dalam Rangka Pemungutan PBB B2 di Kabupaten Magetan Pada APBDesa TA. 2025;
18. Peraturan Desa Setren Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Setren Periode 2020-2028 (Lembaran Desa Setren Nomor 04 Tahun 2024);
19. Peraturan Desa Setren Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Setren Nomor 02 Tahun 2024).
20. Peraturan Desa Setren Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETREN

Dan

KEPALA DESA SETREN

MEMUTUSKAN

Menetapk
an : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SETREN TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SETREN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1,959,440,700.00
2. Belanja Desa	Rp	2,242,347,073.64
Surplus/Defisit	Rp	(282,906,373.64)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	287,906,373.64
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5,000,000.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	282,906,373.64
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SETREN.

Ditetapkan di : SETREN

Pada tanggal : 27 Desember 2024



Diundangkan di : SETREN

Pada tanggal : 27 Desember 2024

SEKRETARIS DESA



TRI HARIYATI

LEMBARAN DESA SETREN NOMOR 05 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SETREN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	296.446.400,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.662.994.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.959.440.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	830.266.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	701.527.452,00	
5.3.	Belanja Modal	594.749.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.803.221,64	
	JUMLAH BELANJA	2.242.347.073,64	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(282.906.373,64)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	287.906.373,64	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	287.906.373,64	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	282.906.373,64	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SETREN, 27 December 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SETREN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	296.446.400,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.662.994.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.959.440.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.229.195.142,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	988.445.842,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	453.040.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	453.040.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.352.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.352.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian	91.703.342,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.622.942,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.080.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.475.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.475.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.476.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.476.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.93		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Gara pan/Eks Bengkok bagi Kepala Des	49.162.500,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	49.162.500,00	
1.1.94		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Gara pan/Eks Bengkok bagi Perangkat	224.637.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	224.637.000,00	
1.1.96		Penerimaan Lain Kepala Desa Dan Perangkat Desa	6.000.000,00	PAD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	67.177.300,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	67.177.300,00	PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.277.300,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	50.900.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.850.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayan an KTP, Akte Kelahiran, Kartu	5.050.000,00	DDS, DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Profil kependuduka n dan potensi Desa)	7.800.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	129.130.200,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	34.096.000,00	DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.096.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.680.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.680.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De sa	12.500.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	69.854.200,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.854.200,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	31.591.800,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.151.800,00	PBH, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.151.800,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	7.000.000,00	PBH, PBK
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa	7.440.000,00	PAD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>541.213.710,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	34.944.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	32.944.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.944.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	158.007.210,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	154.602.210,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.602.210,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	3.405.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.405.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	337.748.500,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	240.908.000,00	DDS, PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	240.908.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)	77.832.500,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	77.832.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	6.658.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	6.658.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Talud Pengaman Tanah, Talud Jalan	5.000.000,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/pemeliharaan/pengelolaan lapangan desa / taman desa / pus at olahraga	7.350.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	7.350.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.514.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.514.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.514.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>82.678.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.270.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	16.270.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.270.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	44.410.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	44.410.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.410.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.138.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.138.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.138.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.860.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.860.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.860.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>273.457.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	196.007.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	196.007.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	196.007.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.015.000,00	
4.3.90		Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa	10.015.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.015.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	67.435.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	62.435.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.435.000,00	
4.4.98		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin perempuan, anak dan difabel	5.000.000,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	115.803.221,64	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.803.221,64	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.803.221,64	DDS, DLL, PBH, f
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.803.221,64	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	110.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	110.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	110.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.242.347.073,64	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(282.906.373,64)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	287.906.373,64	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	282.906.373,64	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SETREN, 27 December 2024

KEPALA DESA

SUNARTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

KECAMATAN BENDO

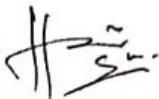
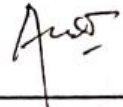
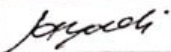
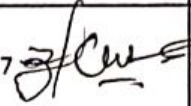
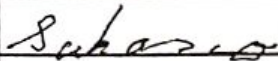
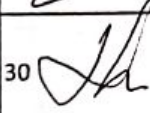
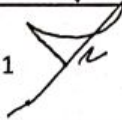
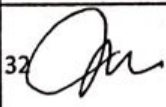
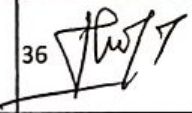
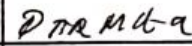
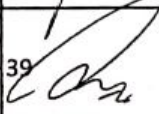
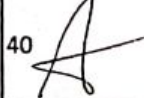
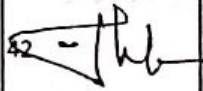
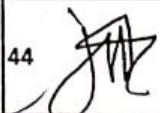
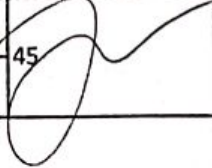
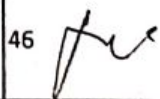
DESA SETREN

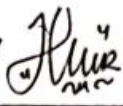
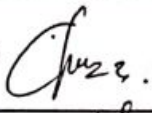
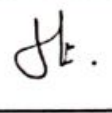
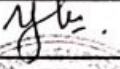
DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA

PENETAPAN APBD DES TAHUN ANGGARAN 2025

DESA SETREN KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Sunarto	Kades	Setren	1	2
2	Tri Hariyati	Sekdes	Setren	3	4
3	Isroji	Perangkat	Setren	5	6
4	Sulasmia	Perangkat	Setren	7	8
5	Leny Setyowati	Perangkat	Setren	9	10
6	Dukut	Perangkat	Setren	11	12
7	Mulyono	Perangkat	Setren	13	14
8	Grantiera H P	Perangkat	Setren	15	16
9	Agus PB	Perangkat	Setren	17	18
10	Prabowo Setya P	Perangkat	Setren	19	20
11	Dwi Handayani	Perangkat	Setren		
12	Rina Ambarwati	Perangkat	Setren		
13	Kantiningsih	Ketua TP PKK	Setren		
14	Hj. Rina Dwi K	Ketua BPD	Setren		
15	Sunarta	BPD	Setren		
16	Sukma Septian Cahya	BPD	Setren		
17	Tentrem Siti Sundari	BPD	Setren		
18	Sugito	BPD	Setren		
19	Siswo Lukito	BPD	Setren		
20	Marwan Nur Rohman	BPD	Setren		

21	Wika Nurlia Sari	BPD	Setren	21		22	
22	Dede Sukma Wijaya	BPD	Setren				
23	Indrati A.		Setren	23		24	
24	Slamet Widodo	PT	Setren				
25		Babinsa	Setren	25		26	
26	Misini		Setren				
27	SLAMET R		Setren	27		28	
28	MURACAM	LRM	Setren				
29			Setren	29		30	
30	Sunaji		Setren				
31	SUPARNO	Tokoh	Setren	31		32	
32	Si Joni		Setren				
33	SUPARNO		Setren	33		34	
34	HAFIG	KORAMIC	Setren				
35	Abdul Karim	P L D	Setren	35		36	
36	ISKWAN	KARTAR	Setren				
37			Setren	37		38	
38	Rany	Bhabin	Setren				
39	Gerardo	PA&K	Setren	39		40	
40	Fathur	"	Setren				
41	Atira K A	Man. Desa	Setren	41		42	
42	Andik. w		Setren				
43	Bahrul	Pondhuring	Setren	43		44	
44	Rukin Y. M		Setren				
45	Lenny	ke	Setren	45		46	
46	Satrian	125	Setren				

47	Lonjar widodo	Pjg Kantor	Setren	47		48	
48	Marmun	Rt . 01	Setren				
49	Sriyanto	Rt 8	Setren	49		50	
50	Sadimun	Rt 13 .	Setren				
51	Parlan	Rt 20 .	Setren	51		52	
52	Rudianto	Rt 30 .	Setren				
53	Sulejo	Rt 27	Setren	53		54	
54	Suyatno	Rt 9 .	Setren				
55	Sutrisno	Rt 22 .	Setren	55			

Setren, 27 Desember 2024
Kepala Desa Setren

SUNARTO

DOKUMENTASI PENETAPAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025
DESA SETREN KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

